



**PUTUSAN**  
Nomor 705/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Achmad Darmawan   |
| 2. Tempat lahir       | : Jakarta   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28/28 Oktober 1993  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl. Cempaka Putih Barat Rt. 01/04 kel. Cempaka Putih Barat Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Karyawan Swasta   |

Terdakwa Achmad Darmawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;

**Terdakwa 2**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Dwi Putra Darmawan Alias Acong                |
| 2. Tempat lahir       | : Jakarta                                       |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24/9 Maret 1997                               |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                                     |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                                     |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl. Sumbarda Dalam No. 1 Rt. 15/08 Kel, tanah |

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 705/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Dagang

Terdakwa Dwi Putra Darmawan Alias Acong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan perkaranya;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 705/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst tanggal 2 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 705/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst tanggal 2 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Selasa, tanggal 30 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**M E N U N T U T :**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I ACHMAD DARMAWAN dan Terdakwa II DWI PUTRA DARMAWAN alias ACONG telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ” mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

*Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 705/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst*



orang lain yang dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ACHMAD DARMAWAN dan Terdakwa II DWI PUTRA DARMAWAN alias ACONG dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama mereka Terdakwa ditahan dengan perintah tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 ( satu ) buah kardus laptop merk Macbook Air, 1 ( satu ) buah kardus handphone merk samsung S9+ dan 1 ( satu) buah Flasdisk dikembalikan kepada Saksi korban AHMAD RIDUAN HASIBUAN.
4. Menetapkan agar mereka Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM – 224/Epp.1/09/2021, tanggal 22 September 2021, sebagai berikut:

#### **DAKWAAN**

Bahwa Terdakwa I **ACHMAD DARMAWAN** dan Terdakwa II DWI PUTRA DARMAWAN alias ACONG Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar jam 06.34 wib atau setidaknya-tidaknya dalam pada bulan Mei 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Kost-an ASMUL Jl. Percetakan Negara VIII No. 39 Rt. 03/04 Kel. Rawasari Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*** perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : ---

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa I ACHMAD DARMAWAN dan Terdakwa II DWI PUTRA DARMAWAN alias ACONG, bertemu di daerah Tanah Tinggi Jakarta Pusat sekira jam 05.30.wib. kemudian Terdakwa I mengatakan kepada kepada Terdakwa II saya lagi membutuhkan uang. Kemudian atas perkataan tersebut Terdakwa II memahami maksud perkataan Terdakwa I. Selanjutnya mereka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan berjalan kaki muter-muter di daerah Johar Baru Jakarta Pusat namun tidak menemukan sesuatu untuk melakukan pencurian. Kemudian jalan muter-muter lagi sambil berjalan kaki sampai di daerah Salemba Percetakan Negara, mereka Terdakwa melihat ada peluang ada rumah yang pintu garasi rumah yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa dan I yang masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan Terdakwa II menunggu diluar berjaga-jaga kalau ada yang lewat dan akan memberitahukan kepada Terdakwa I.

- Bahwa setelah berada di dalam rumah tersebut Terdakwa I masuk ke dalam sebuah kamar yang pintunya tidak terkunci dan melihat ada Hand Phone dan tas ransel yang isinya laptop berada di atas tempat tidur dan sebuah dompet. Setelah barang-barang tersebut diambil oleh mereka Terdakwa dan dibawah pulang
- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 ( satu ) buah tas rangsel warna hitam berisi satu unit leptop merk Macbook Air 13 Inch serta chager, 1 ( satu ) unit handphone merk samsung S9+. Warna hitam dan 1 ( satu ) buah dompet warna coklat adalah milik Saksi korban AHMAD RIDUAN HASIBUAN.
- Bahwa Terdakwa I ACHMAD DARMAWAN menjual 1 ( satu ) unit leptop merk Macbook Air 13 Inch dan chager seharga Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) dan 1 ( satu ) unit handphone merk samsung S9+ Warna hitam seharga Rp. 1.600.000,- ( satu juta enam ratus ribu rupiah ) sedangkan 1 ( satu ) buah dompet warna coklat milik korban yang berisikan surat-surat buang di jalan.
- Bahwa barang-barang tersebut mereka Terdakwa menjualnya kepada orang yang tidak dikenal dan uang hasil penjualan di bagi dua.
- Kemudian pada tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 15.00.wib. di daerah Kramat Sentiong Jakarta Pusat Terdakwa I ditangkap petugas Polisi dan langsung menuju ke rumah Terdakwa II.
- Bahwa perbuatan mereka Terdakwa Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah)

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan dilanjutkan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 705/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya masing – masing di bawah sumpah / janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi AHMAD RIDUAN HASIBUAN;

- bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa ;
- bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan laporan Saksi tentang pencurian barang – barang Saksi yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar jam 06.34 wib, di Kost-an ASMUL Jl. Percetakan Negara VIII No. 39 Rt. 03/04 Kel. Rawasari Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat.
- Bahwa ketika Saksi bangun tidur, Saksi langsung mencas HP dan Saksi ke kamar mandi;
- Bahwa setelah dari kamar mandi Saksi melihat HP milik Saksi yang berada di atas tempat tidur tidak ada, kemudian Saksi mencari Hpnya di kamar dan ruang sekitar tetapi tidak ada, kemudian Saksi melihat lagi tas ransel yang berisi 1 (satu) unit laptop merk Macbook Air 13 Inch serta charger dan 1 (satu) buah dompet warna coklat, yang berisikan KTP SIM A dan C ATM Bank BSI, ATM bank BNI, NPWP STNK motor Yamaha MIO, ATM bank BCA juga tidak ada;
- Bahwa kemudian Saksi sadar kalau telah terjadi pencurian di kosan Saksi, kemudian Saksi keluar dari kosan dan melihat pintu pagar rumah terbuka, kemudian Saksi melapor kepada security yang saat itu sedang bertugas.
- Bahwa kemudian Saksi dan security Achmad Libata pergi salah satu rumah warga seikitar kost Saksi korban dan melihat CCTV bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki masuk ke kosan korban.
- Bahwa selanjutnya korban melaporkan kejadian kehilangan 1 (satu) unit handphone merk samsung S9, laptop merk Macbook Air dan dompet ke kantor Polisi setempat.
- Bahwa korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya.

## 2. Saksi AHMAD LIBRATA

- Bahwa Saksi sudah pernah diminta keterangan di Penyidik sehubungan dengan kejadian pencurian pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 705/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 06.34 wib, di Kost-an ASMUL Jl. Percetakan Negara VIII No. 39 Rt. 03/04 Kel. Rawasari Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat.

- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya karena Saksi adalah security/kemanan kompleks ditempat kejadian yang sedang bertugas saat itu;
- Bahwa sat itu, Korban mendatangi Saksi dan bertanya apakah ada melihat orang yang masuk ke dalam kamar kost korban;
- Dan kemudian Saksi bersama korban melihat CCTV dan melihat ada 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor dan masuk ke dalam kos-kosan korban;
- Bahwa atas cerita korban kepada Saksi, bahwa korban AHMAD RIDUAN HASIBUAN kehilangan barang berupa 1 ( satu) buah tas ransel warna hitam yang berisi 1 ( satu ) unit laptop merk Macbook Air 13 Inch, 1 ( satu ) unit handphone merk samsung S9+. Warna hitam dan 1 ( satu ) buah dompet warna coklat, yang berisikan KTP SIM A dan C ATM Bank BSI, ATM bank BNI, NPWP STNK motor Yamaha MIO, ATM bank BCA;
- Bahwa Saksi kemudian mengetahui saat berada dikantor kepolisian kalau yang melakukan pencurian barang tersebut di atas adalah dua orang laki-laki yang bernama ACHMAD DARMAWAN dan DWI PUTRA DARMAWAN alias ACONG. Yang sebelumnya Saksi sudah mengenal orangnya lewat CCTV.

Atas keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya.

### 3. Saksi NURSADI;

- Bahwa Saksi sudah mengerti diperiksa saat ini sehubungan ada laporan tentang pencurian.
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan atas diri para Terdakwa berdasarkan Laporan Polisi dari Korban;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui oleh Saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar jam 06.34 wib, dan kejadian tersebut terjadi di Kost-an ASMUL Jl. Percetakan Negara VIII No. 39 Rt. 03/04 Kel. Rawasari Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat.
- Bahwa Saksi mengetahui barang yang diambil tanpa ijin tersebut berupa 1 ( satu) buah tas rangsel warna hitam yang berisi 1 ( satu ) unit laptop merk Macbook Air 13 Inch, 1 ( satu ) unit handphone merk samsung S9+. Warna hitam dan 1 ( satu ) buah dompet warna coklat, yang berisikan KTP SIM A dan C ATM Bank BSI, ATM bank BNI, NPWP STNK motor Yamaha MIO, ATM bank BCA;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 705/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari laporan korban Sdr AHMAD RIDUAN HASIBUAN, yang melaporkan ke Polsek Cempaka Putih, saat melakukan pengecekan tempat kejadian perkara di dapat rekaman CCTV, saat itu Saksi langsung melakukan penyelidikan kepada kedua orang tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 juli 2021 berhasil di amankan kedua pelaku yang telah di duga mengambil barang milik Saksi korban tersebut adalah dua orang di daerah Karamat sentiong yaitu Terdakwa I ACHMAD DARMAWAN dan di daerah Johar Terdakwa II DWI PUTRA DARMAWAN alias ACONG. Bahwa saat diamankan Terdakwa I mengaku bernama ACHMAD DARMAWAN dan Terdakwa II DWI PUTRA DARMAWAN alias ACONG.
- Bahwa dari hasil interogasi Saksi, para Terdakwa menerangkan bahwa para Terdakwa mengambil barang milik korban dengan cara datang ke tempat kejadian perkara, selanjutnya masuk melalui pintu gerbang rumah kost dan satu pelaku Terdakwa I ACHMAD DARMAWAN masuk ke dalam rumah lalu masuk ke dalam kamar kost dan mengambil barang-barang milik korban, sedangkan Terdakwa II DWI PUTRA DARMAWAN alias ACONG menunggu di depan pintu utama rumah kost. Setelah berhasil mengambil barang milik korban mereka Terdakwa langsung pergi.
- Bahwa Saksi berhasil mengamankan Terdakwa I ACHMAD DARMAWAN dan Terdakwa II DWI PUTRA DARMAWAN alias ACONG saat dilakukan pengeledahan dan ditanyakan tentang barang-barang milik korban, mereka Terdakwa mengakui telah dijual kepada orang lain dengan cara COD di jalan daerah galur, dengan orang yang tidak di kenal. Atas keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Terdakwa I ACHMAD DARMAWAN,**

- Bahwa Terdakwa mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Dwi Putra Darmawan alias Acong pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar jam 06.34 wib, dan kejadian tersebut terjadi di Kost-an ASMUL Jl. Percetakan Negara VIII No. 39 Rt. 03/04 Kel. Rawasari Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 705/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II DWI PUTRA DARMAWAN alias ACONG awalnya bertemu di daerah Johar Baru, Terdakwa II mengajak Terdakwa dan berkata tidak punya uang, Terdakwa ACHMAD DARMAWAN dari perkataan tersebut langsung mengerti dan langsung jalan muter muter berdua untuk mencari mangsa, mencari lokasi dan target barang yang akan di ambil;
- Bahwa ketika sudah berhasil menemukan lokasi dan target yang enak dan aman, selanjutnya para Terdakwa melihat ada pintu gerbang rumah yang tidak tertutup rapat, Terdakwa I langsung masuk ke dalam rumah dan mencari sasaran ke kamar kost dan mengambil barang-barang tersebut di atas milik korban dan Terdakwa II menunggu diluar untuk berjaga – jaga melihat situasi keamanan;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa berjalan pulang mengarah ke daerah Johar Baru.
- Bahwa Terdakwa II DWI PUTRA DARMAWAN alias ACONG diamankan terlebih dahulu yaitu pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 15.00 wib di Jl. Kramat sentiong Jakarta Pusat.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh para Terdakwa adalah milik Saksi AHMAD RIDUAN HASIBUAN berupa 1 ( satu ) buah tas rangsel warna hitam yang berisi 1 ( satu ) unit laptop merk Macbook Air 13 Inch, 1 ( satu ) unit hand phone merk samsung S9+. Warna hitam dan 1 ( satu ) buah dompet warna coklat, yang berisikan KTP SIM A dan C ATM Bank BSI, ATM bank BNI, NPWP STNK motor Yamaha MIO, ATM bank BCA;
- Bahwa peran dari Terdakwa II DWI PUTRA DARMAWAN alias ACONG saat mengambil barang-barang tersebut di atas adalah menunggu di pintu utama rumah.
- Bahwa para Terdakwa kemudian menjual 1 (satu) unit laptop merk Macbook Air 13 Inch, di jual oleh kepada orang yang tidak dikenal melalui media Facebook sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah) sedangkan 1 (satu) unit hand phone merk samsung S9+ Warna hitam di jual seharga Rp. 1.600.000,- ( satu juta enam ratus ribu rupiah ) dan dari hasil penjualan hasilnya di bagi berdua.
- Sedangkan dompet berisi surat-surat penting KTP dan ATM para Terdakwa buang di jalan.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 705/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Terdakwa II DWI PUTRA DARMAWAN alias ACONG;**

- Bahwa Terdakwa DWI PUTRA DARMAWAN alias ACONG diamankan pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 15.00 wib di Jl. Kramat sentiong Jakarta Pusat.
- Benar Terdakwa DWI PUTRA DARMAWAN alias ACONG bahwa sebelumnya pernah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin bersama dengan ACHMAD DARMAWAN di daerah Kemayoran.
- Terdakwa II DWI PUTRA DARMAWAN alias ACONG melakukan pencurian bersama Terdakwa I Achmad Darmawan pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar jam 06.34 wib, dan kejadian tersebut terjadi di Kost-an ASMUL Jl. Percetakan Negara VIII No. 39 Rt. 03/04 Kel. Rawasari Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat.
- Terdakwa DWI PUTRA DARMAWAN alias ACONG menerangkan barang yang telah dicuri bersama Achmad Darmawan adalah 1 ( satu) buah tas rangsel warna hitam, 1 ( satu ) unit laptop merk Macbook Air 13 Inch serta charger, 1 (satu) unit hand phone merk samsung S9+. Warna hitam dan 1 ( satu ) buah dompet warna coklat, yang berisikan surat surat.
- Bahwa peran Terdakwa II DWI PUTRA DARMAWAN alias ACONG saat mengambil barang-barang milik korban tersebut di atas adalah menunggu di pintu utama rumah.
- Terdakwa DWI PUTRA DARMAWAN alias ACONG menerangkan hasil dari pencurian 1 (satu) unit leptop merk Macbook Air 13 Inch, di jual kepada orang yang tidak dikenal melalui media Facebook seharga Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah) sedangkan 1 (satu) unit hand phone merk samsung S9+ Warna hitam di jual seharga Rp. 1.600.000,- ( satu juta enam ratus ribu rupiah ) dan dari hasil penjualan hasilnya di bagi berdua.
- Bahwa dompet yang di curi dibuang di jalan dan Terdakwa lupa di jalan mana.
- Bahwa para Terdakwa telah menikmati hasil penjualan barang-barang yang di curi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( satu ) buah kardus laptop merk Macbook Air.
- 1 ( satu ) buah kardus handphone merk samsung S9+.
- 1 ( satu ) buah Flasdisk.

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan persetujuan Ketua PN Jakarta Pusat dengan Penetapan Nomor: 000774/PEN.PID/VIII/2021/PN.Jkt Pst, tanggal 10 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar jam 06.34 wib, di Kost-an ASMUL Jl. Percetakan Negara VIII No. 39 Rt. 03/04 Kel. Rawasari Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat, ketika Saksi Ahmad Riduan Hasibuan bangun tidur, Saksi langsung mencas HP dan Saksi ke kamar mandi;
- Bahwa setelah dari kamar mandi Saksi melihat HP milik Saksi yang berada di atas tempat tidur tidak ada, kemudian Saksi mencari Hpnya di kamar dan ruang sekitar tetapi tidak ada, kemudian Saksi melihat lagi tas ransel yang berisi 1 (satu) unit laptop merk Macbook Air 13 Inch serta charger dan 1 (satu) buah dompet warna coklat, yang berisikan KTP SIM A dan C ATM Bank BSI, ATM bank BNI, NPWP STNK motor Yamaha MIO, ATM bank BCA juga tidak ada;
- Bahwa setelah dicek di CCTV oleh Saksi korban dan satpam kompleks, dilihat ada 2 (dua) orang yang masuk ke mar kost korban dan kemudian keluar dengan membawa 1 (satu) tas warna hitam;
- Bahwa korban melaporkan kejadian ke kantor Polisi setempat dan pelakunya ditemukan oleh polisi;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa I ACHMAD DARMAWAN dan Terdakwa II DWI PUTRA DARMAWAN alias ACONG;
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang milik korban dengan cara Terdakwa I yang masuk ke dalam kamar kost dan mengambil 1 (satu) tas ransel warna hitam yang berisi 1 (satu) unit laptop merk Macbook Air 13 Inch serta charger dan 1 (satu) buah dompet warna coklat, yang berisikan KTP SIM A dan C ATM Bank BSI, ATM bank BNI, NPWP STNK motor Yamaha MIO, ATM bank BCA;
- Bahwa hasil dari pencurian 1 (satu) unit laptop merk Macbook Air 13

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 705/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inch, di jual kepada orang yang tidak dikenal melalui media Facebook seharga Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah) sedangkan 1 (satu) unit hand phone merk samsung S9+ Warna hitam di jual seharga Rp.1.600.000,- ( satu juta enam ratus ribu rupiah ) dan dari hasil penjualan hasilnya di bagi berdua.

- Bahwa dompet yang di curi dibuang di jalan dan para Terdakwa lupa di jalan mana.
- Bahwa para Terdakwa telah menikmati hasil penjualan barang-barang yang di curi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. unsur “ barangsiapa “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barangsiapa “ adalah orang siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohaninya yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke hadapan persidangan untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum haruslah orang yang memiliki kesamaan identitas dengan orang yang disebutkan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (eror in persona) dalam penuntutan suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa telah dihadapkan ke depan persidangan orang yang mengaku bernama Achmad Darmawan (Terdakwa I) dan Dwi Putra Darmawan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 705/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Acong (Terdakwa II) yang mana setelah Majelis Hakim menanyakan keseluruhan identitasnya ternyata adalah sama dan bersesuaian dengan identitas para Terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan perkaranya, para Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat dan dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, menurut hemat Majelis Hakim nyatalah bahwa para Terdakwa adalah orang yang sama sebagaimana orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang sehat jasmani dan rohaninya ketika diperhadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. unsur *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* "

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar jam 06.34 wib, di Kost-an ASMUL Jl. Percetakan Negara VIII No. 39 Rt. 03/04 Kel. Rawasari Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat, ketika Saksi Ahmad Riduan Hasibuan bangun tidur, Saksi langsung mencas HP dan Saksi ke kamar mandi;

Bahwa setelah dari kamar mandi Saksi melihat HP milik Saksi yang berada di atas tempat tidur tidak ada, kemudian Saksi mencari Hpnya di kamar dan ruang sekitar tetapi tidak ada, kemudian Saksi melihat lagi tas ransel yang berisi 1 (satu) unit laptop merk Macbook Air 13 Inch serta charger dan 1 (satu) buah dompet warna coklat, yang berisikan KTP SIM A dan C ATM Bank BSI, ATM bank BNI, NPWP STNK motor Yamaha MIO, ATM bank BCA juga tidak ada;

Bahwa setelah dicek di CCTV oleh Saksi korban dan satpam kompleks, dilihat ada 2 (dua) orang yang masuk ke mar kost korban dan kemudian keluar dengan membawa 1 (satu) tas warna hitam;

Menimbang, bahwa, semua barang – barang yang ada di dalam tas ransel yang diambil oleh Terdakwa I Achmad Darmawan dari dalam kamar kos tanpa seizin pemiliknya adalah milik Saksi korban Ahmad Riduan Hasibuan, berdasarkan hal tersebut unsur *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 705/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. unsur “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang – undang atau bertentangan dengan norma – norma yang hidup dan berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar jam 06.34 wib, di Kost-an ASMUL Jl. Percetakan Negara VIII No. 39 Rt. 03/04 Kel. Rawasari Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat, Saksi korban telah kehilangan HP dan tas ransel yang berisi 1 (satu) unit laptop merk Macbook Air 13 Inch serta charger dan 1 (satu) buah dompet warna coklat, yang berisikan KTP SIM A dan C ATM Bank BSI, ATM bank BNI, NPWP STNK motor Yamaha MIO, ATM bank BCA dari dalam kamar kostnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan CCTV ditempat kejadian terlihat dua orang yang masuk ke dalam pekarangan/halaman rumah korban yang kemudian keluar dengan membawa 1 (satu) tas ransel warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ciri – ciri pelaku yang ada di CCTV kemudian petugas kepolisian Polda Metro Jaya menangkap Terdakwa I Achmad Darmawan dan Terdakwa II Dwi Putra Darmawan alias Acong dimana ketika diinterogasi para Terdakwa mengakui bahwa mereka yang mengambil barang – barang milik Saksi korban Ahmad Riduan Hasibuan tanpa izin dan bahwa hasil dari pencurian 1 (satu) unit laptop merk Macbook Air 13 Inch, di jual kepada orang yang tidak dikenal melalui media Facebook seharga Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah) sedangkan 1 (satu) unit hand phone merk samsung S9+ Warna hitam di jual seharga Rp. 1.600.000,- ( satu juta enam ratus ribu rupiah ) dan dari hasil penjualan di bagi berdua diantara para Terdakwa sedangkan dompet yang di curi dibuang di jalan dan para Terdakwa lupa di jalan mana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan para Terdakwa mengambil HP dan tas ransel yang berisi 1 (satu) unit laptop merk Macbook Air 13 Inch serta charger dan 1 (satu) buah dompet warna coklat, yang berisikan KTP SIM A dan C ATM Bank BSI, ATM bank BNI, NPWP STNK motor Yamaha MIO, ATM bank BCA tanpa seijin pemiliknya dan kemudian menjual dan membagi hasil penjualan diantara mereka berdua, nyatalah dari perbuatan para Terdakwa memiliki barang – barang tersebut dengan cara melawan hukum;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 705/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst





Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* ” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. unsur “ *dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu* ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa I Achmad Darmawan dan Terdakwa II Dwi Putra Darmawan alias Acong pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar jam 06.34 wib, di Kost-an ASMUL Jl. Percetakan Negara VIII No. 39 Rt. 03/04 Kel. Rawasari Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat, Terdakwa I Achmad Darmawan masuk ke dalam kamar kost Saksi korban Ahmad Riduan Hasibuan sedangkan Terdakwa II Dwi Putra Darmawan alias Acong berjaga dipintu pekarangan korban dimana sebelumnya para Terdakwa secara bersama – sama sepakat untuk mencari mangsa untuk melakukan pencurian;

Bahwa setelah mengambil HP dan 1 (satu) tas ransel kemudian hasil dari pencurian 1 (satu) unit laptop merk Macbook Air 13 Inch, oleh para Terdakwa di jual kepada orang yang tidak dikenal melalui media Facebook seharga Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah) sedangkan 1 (satu) unit hand phone merk samsung S9+ Warna hitam di jual seharga Rp. 1.600.000,- ( satu juta enam ratus ribu rupiah ) dan dari hasil penjualan di bagi berdua diantara para Terdakwa sedangkan dompet yang di curi dibuang di jalan dan para Terdakwa lupa di jalan mana.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ *dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu* ” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkaranya pada diri para Terdakwa tidak ditemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri para Terdakwa baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan pada diri para Terdakwa masih melebihi masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa sampai dengan saat ini, maka beralasan hukum untuk menetapkan paraTerdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan status dari barang bukti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP maka para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan korban;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

**Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I ACHMAD DARMAWAN dan Terdakwa II DWI PUTRA DARMAWAN alias ACONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 ( satu ) buah kardus laptop merk Macbook Air, 1 ( satu ) buah kardus handphone merk samsung S9+ dan 1 (satu) buah Flasdisk dikembalikan kepada Saksi korban AHMAD RIDUAN HASIBUAN;
6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021, oleh kami, R Bernadette Samosir, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua ; Bambang Sucipto, S.H., M.H. dan Buyung Dwikora, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Zumar,S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta dihadiri oleh Wilhelmina M., S.H., M.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Sucipto, S.H., M.H.

R. Bernadette Samosir, S.H.,M.H.

Buyung Dwikora, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Zumar,S.H., M.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 705/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)